

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Izin Poligami.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 5 (lima) orang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, dalam laporan hasil penelitian ini, penulis menguraikan pendapat masing-masing informan:

##### **1. Informan Pertama**

###### **a. Identitas Informan**

Nama : Drs. H. Muhiddin, S.H, M.H  
Umur : 65 Tahun  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin  
Alamat : Jl. Gatot Subroto 4 Jl Kemiri No 106 A  
Banjarmasin

###### **b. Uraian Pendapat**

Beliau mengatakan poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang lebih seorang atau seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang.

Yang pertama kali dituntut dari orang yang hendak menikah adalah berilmu sebelum dia melangsungkan pernikahannya tersebut, sehingga dia dan istrinya bisa menjalaninya dengan lurus. Sebab, pernikahan pertama saja

memiliki banyak masalah yang membutuhkan bimbingan ilmu, lebih-lebih bila hendak berpoligami. Dalam poligami akan dijumpai lebih banyak masalah dibandingkan dengan pernikahan dengan satu istri. Pihak yang akan berpoligami hendaknya benar-benar membekali diri dengan ilmu, baik sebelum maupun selama menjalaninya. Dengan demikian, jalannya akan lurus dan terbimbing, tidak serampangan dan tidak menjadi fitnah. Kenyataan yang kita saksikan, banyak suami yang berpoligami hanya bermodal semangat tanpa berdasar ilmu yang benar. Sekali lagi, walaupun poligami adalah hak lelaki, namun tidak sepatutnya seorang suami melangkah serampangan tanpa bimbingan ilmu. Jangan karena salah melangkah dan tanpa bersikap hikmah, dia hancurkan semuanya: agama, rumah tangga, dan masa depan anak-anaknya.

Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah Subhanahu wata'ala sebut dalam al-Qur'an ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

1. Jumlah istri yang paling banyak dikumpulkan adalah empat, tidak boleh lebih.
2. Dia bisa berbuat dan berlaku adil di antara para istri.
3. Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta.

Syarat yang pertama: Allah Subhanahu wata'ala membolehkan seorang lelaki yang hendak berpoligami untuk menikahi sampai empat perempuan. Dalilnya bisa kita lihat berikut ini dalam surah An-Nisa ayat : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتَلْتِ  
 وَرُبْعَ<sup>ط</sup>

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.<sup>1</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia yang tertuang di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada dasarnya menganut perkawinan monogami. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan juga sebaliknya. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami. Namun, UU Perkawinan memberikan pengecualian bagi seorang laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari seorang. Yaitu ia wajib mengajukan permohonan terlebih dulu ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Secara normatif ada beberapa kondisi yang memungkinkan hakim memberikan izin poligami, yaitu jika:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-10*, (Jakarta: Jamunu, 1967), hlm. 115

Permohonan poligami ke pengadilan disertai dengan beberapa persyaratan pokok sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sementara bagi para pria muslim ada ketentuan peraturan tambahan yang mesti diperhatikan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 55 KHI misalnya memberikan pembatasan bahwa istri yang boleh dinikahi tidak boleh lebih dari empat orang.

Sementara mengenai pengadilan mana yang berwenang, Pasal 56 KHI sudah jelas menyebut bahwa pria muslim yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan agama terlebih dulu. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun istri atau istri-istri dapat memberikan persetujuan secara tertulis atau dengan lisan, namun tetap harus dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada persidangan di Pengadilan Agama.

Persetujuan dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 KHI membolehkan hakim memberikan izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan. Namun terhadap penetapan izin tersebut, istri dapat mengajukan banding atau kasasi. Demikian juga sebaliknya. Jika hakim menolak memberi izin, suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Poligami tanpa izin Pengadilan Agama sangat merugikan perempuan dan anak, mungkin pada zaman dahulu orang banyak yang bertakwa, jadi perkawinan tidak perlu dicatatkan Namun kalau imam madzab tahu akan urgensi pencatatan perkawinan pada masa kini, pasti pencatatan perkawinan sudah menjadi rukun perkawinan.

Beliau mengatakan ada beberapa faktor yang menghambat peraturan perundangan tentang izin poligami di antara lain:

- a. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya, maka orang tersebut melaksanakan perkawinan di bawah tangan, cukup dihadapan pemuka agama.

- b. Dikarenakan mereka masih awam, jadi adanya perasaan takut untuk berhadapan dengan pejabat nikah dan menganggap mereka lebih baik perkawinannya dilaksanakan di depan pemuka agama.
- c. Anggapan orang Indonesia pada umumnya wanita yang tidak menikah ataupun belum menikah itu “kurang dihargai”. Daripada tidak menikah lebih baik menikah meskipun dengan pria yang sudah beristri walaupun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Sebab-sebab itulah yang menjadi dasar perkawinan di bawah tangan di samping faktor sosial, budaya, ekonomi, agama, dan juga tingkat pendidikan yang masih rendah.

Cara mengoptimalkan peraturan tentang izin poligami salah satunya:

- a. Melakukan sosialisasi: dengan adanya sosialisasi ke masyarakat dengan kerja sama antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama perguruan tinggi dan ulama-ulama. maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui bagaimana prosedur poligami di Pengadilan Agama. Jadi apabila masyarakat telah mengetahui bagaimana prosedur poligami di Pengadilan Agama maka tidak ada lagi yang melakukan poligami tanpa izin.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhiddin, Hakim PA Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarmasin, 22 Juni 2018

## 2. Informan Kedua

### a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Busra, M.H  
Umur : 55 Tahun  
Pendidikan : S2 unlam  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin  
Alamat : Jl. Sekumpul RT.05 RW.03 Martapura

### b. Uraian Pendapat

Beliau mengatakan definisi poligami itu yang jelas perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki lebih dari satu orang.

Prosedur poligami menurut peraturan pemerintah sebagai berikut:

- a. Izin dari istri pertama, kedua, ketiga
- b. Mengajukan permohonan Persetujuan dari pengadilan

Jadi seseorang yang melakukan poligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan dilengkapi data-data Pernyataan tertulis juga harus dibuktikan di pengadilan istri pertama atau yang kedua atau yang ketiga itu harus hadir, Kemudian dia harus mampu baik fisik ataupun materi untuk berpoligami.

Kemudian orang yang dijadikan istri kedua ketiga keempat itu orang tidak terikat dalam perkawinan yang lain.

Prosedur Poligami dalam Islam yaitu:

1. Jumlah istri maksimal 4 orang.
2. Mampu berbuat dan berlaku adil di antara para istri.
3. Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta.

Tanggapan beliau mengenai poligami tanpa izin: Menurut beliau bahwa banyak hal yang belum di mengerti oleh masyarakat, Karena sebenarnya hakim tidak mempersulit praktik poligami dan hanya melihat regulasi tanpa melihat realita. Walaupun dalam UU sudah diatur, namun sangat mungkin para hakim berijtihad sesuai dengan kondisi pelaku. Bahkan keputusan hakim berbeda dengan teks UU yang ada, drngan syarat harus benar-benar mempunyai argumentasi yang kuat dan peraturan tersebut sudah efektif.

Menurut beliau ada faktor yang menghambat peraturan tentang izin poligami:

1. Jalan pintas: Karena mungkin kurang pengetahuan tentang syarat-syarat poligami, Beranggapan tidak memahami tentang peraturan. Sama halnya dengan nikah biasa asalkan syarat rukun sudah terpenuhi maka terjadilah nikah liar. Poligami kan orang beranggapan seperti itu juga. Walaupun sudah punya istri terus kalo mau kawin lagi, tapi syarat rukunnya sudah terpenuhi dan ada yang

menikahkan itulah jalan pintasnya, tidak memikirkan masa depannya untuk kepentingan sesaat.

Menurut beliau ada beberapa upaya untuk mengoptimalkan peraturan tentang poligami

1. Sebenarnya mengharapkan ada sosialisasi adanya kerja sama antara pengadilan, kemudian Kantor urusan agama juga yang menangani masalah perkawinan, kemudian aparat penegak hukum juga kadang-kadang orang nikah tidak diteliti Cuma sekedar hadir saja padahal apakah dia poligami, kadang masih terikat dalam perkawinan. Jadi diperlukan adanya penyuluhan antara aparat pengadilan agama, kantor urusan agama, perguruan tinggi.<sup>3</sup>

### **3. Informan Ketiga**

#### **a. Identitas Informan**

Nama : Drs. H. Helman, M.H  
Umur : 51 Tahun  
Pendidikan : S2 Unlam  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin  
Alamat : Jl. Pramuka RT.010/RW.02 Sungai lulut,  
Banjarmasin Timur

---

<sup>3</sup> Busra, Hakim PA Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarmasin, 25 Juni 2018

### b. Uraian Pendapat

Menurut beliau definisi poligami adalah seorang suami mempunyai istri lebih dari satu.

Prosedur poligami dalam islam Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Dan dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>4</sup>

Ayat tersebut menerangkan secara jelas bahwa Allah Ta'ala membolehkan seorang pria untuk berpoligami. Hal ini bahkan diperkuat dengan adanya praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum poligami dalam islam diperbolehkan. Tapi poligami tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus sesuai syariat agama. berikut ini beberapa syarat poligami dalam islam beserta dalilnya.

1. Jumlah istri empat orang.
2. Mampu berlaku adil terhadap semua istri.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-10*, (Jakarta: Jamunu, 1967), hlm. 115

3. Tidak melupakan ibadah kepada Allah Swt.
4. Dilarang berpoligami dengandua wanita yang bersaudara.
5. Mampu menjaga kehormatan istri-istrinya.

Adapun, mengenai prosedur poligami bagi masyarakat sipil/umum, yaitu sebagaimana terdapat dalam UU. No. 1 tahun 1974 pasal 4, yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerahtempat tinggalnya.

Surat permohonan yang diajukan, yaitu berupa surat permohonan tertulis, bukan dalam bentuk lisan. Jika pemohon tidak dapat menulis atau buta huruf, maka pihak pengadilan atau penasehat hukum dapat memberikan bantuan terhadap kesulitan seperti itu. Pengajuan permohonan ijin poligami secara tertulis, juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, pasal 40 sebagai berikut:

#### Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan surat tertulis kepada pengadilan.

Selain tertulis, surat permohonan harus berisi identitas yang jelas dari kedua pihak, alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan ijin poligami, dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting, seperti terdapat dalam UU. No. 1 tahun 1974 pasal 5 yaitu :

#### Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Lampiran-lampiran penting sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) poin a, b, dan c, harus di penuhi seluruhnya. Artinya, ketiga-tiganya harus disertakan dan dimasukkan bersama surat permohonan. Pemenuhan ketiga surat/lampiran inilah yang dis ebut sebagai syarat kumulatif. Artinya, pemohon wajib melampirkan ketiga surat keterangan/lampiran tersebut.

Setelah surat permohonan masuk ke Pengadilan, prosedur selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41, sebagai berikut:

#### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- (1) Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
  - a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan

(2) Ada tidaknya persetujuan dari isteri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

(3) Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:

a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau

b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau

c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

(4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan persyaratan dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan tentang syarat dan prosedur poligami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

(2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri -isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

#### Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan ijin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan ijin untuk beristeri lebih dari satu orang berda sarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian ijin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Menurut beliau yang paling terpenting adalah adanya izin istri serta mampa berlaku adil. Dalam hal ini adil adalah memberikan hak sesuai dengan kebutuhan. Poligami merupakan darurat, maka jangan dibuka lebar , tapi jangan ditutup rapat-rapat juga, karena Al-Qur'an membolehkan. Sebenarnya semangat

dasar islam adalah monogami, Al-Qur'an sebagai normatif, dan Pengadilan Agama sebagai teknis administratif yang menetapkan prosedur.

Ada beberapa faktor penghambat peraturan tentang izin poligami :

1. Pengaruh Teman: Dikalangan masyarakat indonesia sudah tidak asing lagi yang namanya poligami, Apalagi kalo ada punya teman kebetulan mempunyai istri lebih sari satu, nah pada saat itulah teman juga bisa mempengaruhi agar kita melakukan poligami juga. Percuma kaya banyak duit tapi istri cuma satu, jadi bisa dilihat mungkin saja seseorang bisa terpengaruh atas ucapan tersebut. Jadi kalo sudah terpengaruh seseorang bisa saja melakukan poligami liar.
2. Kurangnya Ilmu Pengetahuan: Masyarakat awam tidak tahu prosedur poligami, maka perkawinannya dilaksanakan didepan pemuka agama.

Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan agar masyarakat bisa menaati peraturan tentang izin poligami diantaranya:

1. Sosialisasi: Mengharapkan adanya sosialisasi ke masyarakat dengan kerja sama antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan perguruan tinggi. Dengan adanya sosialisasi ke masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui bagaimana prosedur poligami di Pengadilan Agama. Jadi apabila masyarakat telah mengetahui bagaimana prosedur poligami di Pengadilan Agama maka tidak ada lagi yang melakukan poligami tanpa izin

2. Argumen Kuat: Di samping itu sebagai aparat hukum harus memberikan argument yang kuat untuk disampaikan kemasyarakat agar masyarakat mudah dan memahami tentang peraturan tersebut.<sup>5</sup>

#### 4. Informan Keempat

##### a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Bakhtiar, M.H  
 Umur : 59 Tahun  
 Pendidikan : S2 Unlam  
 Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin  
 Alamat :Jl. Mahat Kasan, Komplek Permata Hijau, No 17E  
 Banjarmasin

##### b. Uraian Pendapat

Menurut beliau definisi poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita.

Bagi laki-laki yang mampu berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga, berdasarkan dalam surah An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>5</sup> Helman, Hakim PA Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarmasin, 27 Juni 2018

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>6</sup>

Didalam ayat tersebut menjelaskan tentang Ayat menjelaskan pokok-pokok berpoligami sebagai berikut:

1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang
2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. Barang siapa yang belum mampu memenuhi ketentuan di atas, dia tidak boleh beristri lebih dari satu. Seorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berlaku adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-10*, (Jakarta: Jamunu, 1967), hlm. 115

3. Adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang bersifat materi (berupa sandang, pangan, tempat tinggal dan qasam (pembagian giliran pulang) dan immateri (yang berupa mawaddah wa rahmah, cinta kasih dan sayang). Adapun Standar keadilan yang dituntut dalam ayat ini adalah sebagai berikut: a. Yang dinilai adalah niat yang baik dan amal yang shaleh, yang tentunya di barengi dengan perbuatan yang baik. b. Keadilan dalam hal persamaan antara istri-istri yang ada. Setiap istri sama dengan istri yang lain dalam kapasitasnya sebagai istri, karena ukurannya adalah hubungan sebagai suami-istri dalam hal kebutuhan yang bersifat materi dan immateri.

4. Kemampuan Suami dalam hal nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Dalam hukum positif (UU Perkawinan RI No. 1 tahun 1974), masalah poligami dibatasi secara ketat, dalam artian bila seorang suami akan bersitri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dan pengadilan akan memberikan izin apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Menurut beliau pribadi mengatakan tidak sependapat dengan adanya masyarakat melakukan poligami tanpa izin, Tujuan poligami berizin itu kan untuk melindungi perempuan bukan untuk kepentingan laki-laki tapi untuk semua pihak yang bersangkutan baik itu bagi anak-anak itu juga berakibat hukum, nanti kalo tidak tercatat maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila anak ingin mempunyai akta kelahiran juga kesulitan. Itu juga bisa disebut dengan nikah dibawah tangan.

Faktor-faktor yang menghambat peraturan tentang izin poligami:

1. Budaya hukum masyarakat: meliputi pandangan keagamaan bahwa poligami adalah hak suami (tidak perlu izin), rasa takut istri menggugat pidana suami dengan alasan diancam, demi anak-anak, demi keluarga dan rasa malu.
2. Subtansi/materi hukum yang bertentangan dengan agama, seperti keharusan persetujuan istri untuk berpoligami yang secara kodrati mustahil terwujud, serta ketidak sinkronan antara ketentuan pidana dalam PP No.9/1975 dengan KUH Pidana.
3. Kurangnya pendidikan: Faktor Agama, ekonomi, sosial dan budaya bisa mempengaruhi sebab terjadinya poligami liar.

Upaya yang dilakukan agar mengoptimalkan peraturan perundangan tersebut di antaranya:

1. Sosialisasi: Dengan adanya sosialisasi kemasyarakatan, diharapkan masyarakat dapat mengetahui bagaimana prosedur poligami itu sendiri.<sup>7</sup>

## **5. Informan Kelima**

### **a. Identitas Informan**

Nama : Drs. H. Ali Sirwan, M.H  
 Umur : 53 Tahun  
 Pendidikan : S2 ULM Banjarmasin  
 Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin  
 Alamat : Jl. Raja Capricorn Perumahan Bumi Cahaya Bintang  
 Permai, No 16 Banjarbaru

### **b. Uraian Pendapat**

Menurut beliau definisi poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu.

Poligami dalam islam dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Bakhtiar, Hakim PA Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarmasin, 27 Juni 2018

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٨﴾

Dan dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>8</sup>

Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahnya, maka janganlah kamu menikahnya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilililah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran). nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut beliau prosedur poligami dalam hukum positif apabila seseorang yang ingin berpoligami maka harus ada izin pengadilan, kemudian dalam prosedur persidangannya harus ada izin istri pertama, apabila tidak ada persetujuan dari istri pertama maka permohonannya tidak bisa dikabulkan. Dalam hal berpoligami juga harus mencantumkan harta bersama antara suami dengan istri pertama, apabila tidak

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-10*, (Jakarta: Jamunu, 1967), hlm. 115

dicatumkan harta bersamanya dengan istri pertama maka putusannya juga dinyatakan tidak diterima.

Tanggapan beliau dengan adanya poligami tanpa izin dan apakah peraturan tersebut efektif atau belum efektif: Apabila masyarakat melakukan poligami tanpa izin pengadilan maka banyak resiko yang harus ditanggung antara lain pembagian harta bersama, warisan, harusnya masyarakat itu apabila ingin berpoligami harus ada izin pengadilan karena banyak kerugian terutama perempuan yang dirugikan, jadi peraturan pemerintah tersebut masih belum efektif dikarenakan UU mempersulit poligami,

Faktor yang jadi penghambat peraturan ini:

1. Nafsu: Banyak masyarakat melakukan poligami hanya karena melampiaskan nafsu nya saja, bukan karena mencari ridho Allah.
2. Orang kaya: Berhubung banyak punya harta, jadi dengan uang semuanya jadi mudah dan lancar.
3. UU sangat mempersulit poligami: mengutamakan apabila suami ingin beristri lebih dari satu orang harus disertai alasan :
  - 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri
  - 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Artinya Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila istrinya dalam salah satu keadaan tersebut. Seakan akan poligami tidak boleh dilakukan apabila istrinya dalam salah satu keadaan tersebut.

4. Masih belum ada penerapan RUU HMPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama)

Agar peraturan ini bisa efektif di lakukan dengan berbagai cara antara lain.

1. Sosialisasi: Harusnya ada sosialisasi, terutama oleh orang yang berwenang seperti Kementrian Agama, para Dai-dai, karena banyak masyarakat yang tidak tahu tentang hal ini, dengan kerja sama antara pengadilan, ulama , pemerintah untuk menyampaikan bahwa poligami harusnya seperti ini sesuai dengan peraturan dan tujuan itu agar tidak tersia siakan perempuan.
2. Beliau berpendapat bahwa yang terpenting adalah adanya izin dan istri. Apabila tanpa adanya izin dari istri untuk berpoligami dikhawatirkan banyak akan terjadi kebohongan yang dilakukan suami dan bukan mengutamakan syarat poligami harus dengan UU No.1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2
  - 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri.

- 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Sebenarnya masalah pemidanaan yang tidak dicatatkan sudah diatur dalam PP No.9 Tahun 1975, namun karena sampai saat ini kompetensi Pengadilan Agama masih wilayah perdata, dan belum mengurus masalah pidana, jadi PP tersebut juga masih terbatas sebagai Peraturan Pemerintah saja dan belum dilaksanakan. Adapun sanksi hukum dibutuhkan, karena setiap peraturan harus mempunyai hak paksa, selain itu adanya sanksi hukum sebagai cara untuk menakut-nakuti para poligami tanpa izin, karena Undang Undang No.1 Tahun 1974 dianggap sudah tidak mempan lagi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Ali Sirwan, Hakim PA Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarmasin, 28 Juni 2018

## B. Matriks

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini, maka skripsi yang berjudul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Izin Poligami akan penulis sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut::

### Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

#### Tentang Izin Poligami

No	Nama Hakim	Pendapat	Dasar hukum
1	Drs. H. Muhiddin, MH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor-faktor penghambat peraturan perundangan: tidak terpenuhinya syarat, kurangnya pengetahuan masyarakat.</li> <li>• Upaya mengoptimalkan dengan adanya sosialisasi ke masyarakat.</li> <li>• Apabila suami ingin beristri lebih dari satu orang harus disertai alasan, dalam artian si istri dalam keadaan darurat.</li> </ul>	UU No.1 1974 dan Q.S An-Nisa:3
2	Drs. H. Busyra, MH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor-Faktor penghambat peraturan perundangan: kurangnya pengetahuan.</li> <li>• Upaya mengoptimalkan peraturan perundangan dengan adanya sosialisasi ke masyarakat.</li> <li>• Apabila suami ingin beristri lebih dari satu orang harus disertai alasan, dalam artian si istri dalam keadaan darurat.</li> </ul>	UU No.1 1974 dan Q.S An-Nisa:3
3	Drs. H. Helman, MH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor-Faktor penghambat peraturan perundangan: kurangnya pengetahuan,</li> </ul>	UU No.1 1974 dan Q.S An-Nisa:3

		<p>faktor sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya mengoptimalkan peraturan perundangan dengan adanya sosialisasi ke masyarakat.</li> <li>• Apabila suami ingin beristri lebih dari satu orang harus disertai alasan, dalam artian si istri dalam keadaan darurat.</li> </ul>	
4	Drs. H. Bakhtiar, MH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor-Faktor penghambat peraturan perundangan: kurangnya pengetahuan, faktor sosial, budaya, agama.</li> <li>• Upaya mengoptimalkan peraturan perundangan dengan adanya sosialisasi ke masyarakat.</li> <li>• Apabila suami ingin beristri lebih dari satu orang harus disertai alasan, dalam artian si istri dalam keadaan darurat.</li> </ul>	UU No.1 1974 dan Q.S An-Nisa:3
5	Drs. H. Ali Sirwan, MH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor-Faktor penghambat peraturan perundangan: kurangnya pengetahuan. Ekonomi, nafsu.</li> <li>• Upaya mengoptimalkan peraturan perundangan dengan adanya sosialisasi ke masyarakat.</li> <li>• Apabila suami istri ingin beristri lebih dari satu tidak perlu si istri dalam keadaan darurat dan cukup adanya persetujuan dari istri.</li> </ul>	UU No.1 1974 dan Q.S An-Nisa:3

### C. Analisis

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis paparkan sebelumnya, dari hasil wawancara kepada 5 (lima) orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu wanita. Prosedur poligami dalam islam berdasarkan dalam surah An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>10</sup>

Didalam ayat tersebut menjelaskan tentang Ayat menjelaskan pokok-pokok berpoligami sebagai berikut:

1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang
2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. Barang siapa yang belum mampu memenuhi ketentuan di atas, dia tidak boleh beristri lebih dari satu. Seorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-10*, (Jakarta: Jamunu, 1967), hlm. 115

mampu berlaku adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa.

3. Adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang bersifat materi (berupa sandang, pangan, tempat tinggal dan qasam (pembagian giliran pulang) dan immateri (yang berupa mawaddah wa rahmah, cinta kasih dan sayang). Adapun Standar keadilan yang dituntut dalam ayat ini adalah sebagai berikut:
  - a. Yang dinilai adalah niat yang baik dan amal yang shaleh, yang tentunya di barengi dengan perbuatan yang baik.
  - b. Keadilan dalam hal persamaan antara istri-istri yang ada. Setiap istri sama dengan istri yang lain dalam kapasitasnya sebagai istri, karena ukurannya adalah hubungan sebagai suami-istri dalam hal kebutuhan yang bersifat materi dan immateri.
4. Kemampuan Suami dalam hal nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Dalam hukum positif (UU Perkawinan RI No. 1 tahun 1974), masalah poligami dibatasi secara ketat, dalam artian bila seorang suami akan bersitri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dan pengadilan akan memberikan izin apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- 3 Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Secara umum 5 hakim berpendapat faktor rata-rata yang jadi penghambat peraturan tentang izin poligami ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimaimana prosedur poligami itu sendiri, faktor lain diantaranya mengambil jalan pintas, pengaruh sosial, nafsu, ekonomi, UU dipersulit, Belum diterapkan RUU HMPA.

Kelima hakim tersebut berpendapat agar peraturan tersebut bisa optimal diantaranya dengan mengadakan sosialisasi ke masyarakat dengan kerja sama antara aparat hukum Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Ulama-ulama dan Perguruan Tinggi. Dengan adanya sosialiasi ke masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui bagaimana prosedur poligami di Pengadilan Agama. Jadi apabila masyarakat telah mengetahui bagaimana prosedur poligami di Pengadilan Agama maka kemungkinan setidaknya berkurang yang melakukan poligami tanpa izin.

Secara umum, seluruh hakim sepakat tentang adanya prosedur poligami, yang sudah tertuang dalam perundang-undangan di Indonesia. Perbedaan pendapat di antara para hakim hanya sebatas pada efektivitas proses izin poligami.

4 Hakim lebih mengutamakan apabila suami ingin beristri lebih dari satu orang harus disertai alasan :

- 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Artinya Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila istrinya dalam salah satu keadaan tersebut. Seakan akan poligami tidak boleh dilakukan apabila istrinya dalam salah satu keadaan tersebut.

Namun 1 Hakim justru sebaliknya lebih mengutamakan syarat yaitu yang terpenting dalam poligami adanya persetujuan istri. Bahkan kadang keputusan hakim berbeda dengan teks UU yang ada, dengan syarat harus benar-benar mempunyai argumentasi yang kuat, karena hakim mempunyai peluang yang luas untuk berijtihad.

Dalam poligami penulis berpendapat bahwa yang terpenting adalah adanya izin dari istri. Apabila tanpa adanya izin dari istri untuk berpoligami dikhawatirkan banyak akan terjadi kebohongan yang dilakukan suami. Padahal tujuan awal dalam

perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Adanya persyaratan dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, menurut peneliti menjadi syarat penunjang dalam praktik poligami. Syarat utama adalah terpenuhinya yaitu adanya persetujuan istri, adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, serta berlaku adil terhadap istri istrinya dan anak-anaknya.

Jika syarat dalam pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dijadikan persyaratan utama, maka akan banyak terjadi praktek poligami tanpa izin karena syarat tersebut sangat memberatkan, seakan-akan poligami baru diperbolehkan jika istri sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai istri lagi. Akhirnya banyak masyarakat poligami tanpa izin atau dengan kata lain tidak mengikuti prosedur.

Adapun sanksi hukum dibutuhkan, karena setiap peraturan harus mempunyai hak paksa, selain itu adanya sanksi hukum sebagai cara untuk menakut-nakuti para poligami tanpa izin, karena Undang Undang No.1 Tahun 1974 dianggap sudah tidak mempan lagi.

Dalam hal ini, penulis setuju diterapkannya sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin. Walaupun poligami itu sendiri pada dasarnya bukan perbuatan pidana, tetapi ia dapat dikualifisir perbuatan pidana jikalau ia dalam prakteknya tidak memenuhi atau melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan *ulil amri* tersebut. Dengan demikian, praktek poligami tanpa izin Pengadilan Agama dapat

dikenai hukuman *ta'zir*, karena pemerintah telah mengatur prosedur poligami yang tertuang UU dan KHI.

Pemerintah dapat dikategorikan sebagai *ulil amri*, yang mana harus ditaati oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>11</sup>

Pemerintah punya otoritas untuk menentukan hukuman yang sesuai, termasuk detail hukuman tersebut, yang akan dijatuhkan terhadap suatu perbuatan pidana *ta'zir*. Adapun tentang pnerapan sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin PA bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga, karena dengan diaturnya prosedur poligami, negara ingin menjamin legalitas perkawinan sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam perkawinan

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-10*, (Jakarta: Jamunu, 1967), hlm. 128

tersebut. Hal ini tentu saja sesuai dengan konsep mashlahah yang diajarkan dalam agama islam.

Pemerintah dalam meregulasi prosedur poligami tentunya dengan berbagai pertimbangan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada mashlahah.”<sup>12</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih

دَفْعُ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”<sup>13</sup>

Tentang ukuran yang lebih kongkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustahfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.4, hlm. 148

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.1, hlm. 29

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qothi* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah SWT.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 30